



P E N E T A P A N

Nomor : 0729/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon I disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak kandungnya yang belum dewasa, yakni :

PEMOHON I, umur 13 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai "**anak ketiga Pemohon I**";

2. **PEMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

3. **PEMOHON III**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bertanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0729/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1990 almarhum SUGIANTO bin SAMAD menikah dengan Pemohon I dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/64/V/1990 tanggal 25 Mei 1990), Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan suami Pemohon I bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah suami Pemohon I dan Pemohon I di Jalan Banurejo A RT.003 RW.001 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang kurang lebih selama 23 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. ANGGI GARJITASARI binti SUGIANTO, umur 22 tahun;
 - b. ANGGA SUNUTAMA bin SUGIANTO, umur 20 tahun;
 - c. ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, umur 13 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon I yang bernama almarhum SUGIANTO bin SAMAD telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2013 karena sakit, selanjutnya disebut sebagai pewaris;
 3. Bahwa Ayah Kandung pewaris yang bernama SAMAD telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 1993 karena sakit dan Ibu kandung pewaris yang bernama RAINTEN juga telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2006 karena sakit.
 4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon I yang bernama almarhum SUGIANTO bin SAMAD tersebut maka anak yang bernama ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, umur 13 tahun tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I, yang derajat hubungan adalah sebagai ibu kandung;
 5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I, anak yang bernama ALDI CANTUKA bin SUGIANTO tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum SUGIANTO bin SAMAD maupun keluarga pihak Pemohon I serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
 6. Bahwa almarhum SUGIANTO bin SAMAD (Pewaris) memiliki tabungan di Bank BCA KCP Kepanjen dengan Nomor Rekening: 1230397208 atas nama SUGIANTO;
 7. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum SUGIANTO bin SAMAD mendapat kesulitan untuk mengambil dan mencairkan uang tabungan tersebut yang terdapat di Bank BCA KCP Kepanjen dengan Nomor Rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1230397208 atas nama SUGIANTO, oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak;

8. Bahwa para pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris SUGIANTO bin SAMAD adalah LUSIANI binti KUSNARI, ANGGI GARJITASARI binti SUGIANTO, ANGGA SUNUTAMA bin SUGIANTO, ALDI CANTUKA bin SUGIANTO.
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon I sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum SUGIANTO bin SAMAD dengan LUSIANI binti KUSNARI yang bernama :
 - a. ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, umur 13 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I telah datang secara pribadi dan Kuasa Hukum para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan kepada Pemohon I akan tugas dan tanggung jawabnya yang berat dalam memelihara , mendidik anak-anak yang dimohonkan hak perwaliannya tersebut, dan Pemohon I telah berketetapan hati memohon agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak yang bernama ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, umur 13 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507136606700003 tanggal 10 September 2012 atas nama LUSIANI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507136811900003 tanggal 11 September 2012 atas nama ANGGI GARJITASARI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507131201930001 tanggal 11 September 2012 atas nama ANGGA SUNUTAMA; (P.3)
- d. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUGIANTO Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 76/64/V/1990 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tertanggal 25 Mei 1990; (P.5)
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/22/421.604.001/2013 tanggal 16 Agustus 2013; (P.6)
- g. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal : 19 Agustus 2013 yang diketahui Lurah dan Camat Kepanjen tanggal 20 Agustus 2013; (P.7)
- h. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04689/DSP/2004 tanggal 12 April 2004; (P.8)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan keluarganya sebagai berikut :

Saksi I :, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama LUSIANI binti KUSNARI, ANGGI GARJITASARI binti SUGIANTO, ANGGA SUNUTAMA bin SUGIANTO dan ALDI CANTUKA bin SUGIANTO. Sejak meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah mengakui tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga kakak kandung Almarhum SUGIANTO;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama LUSIANI binti KUSNARI, ANGGI GARJITASARI binti SUGIANTO, ANGGA SUNUTAMA bin SUGIANTO dan ALDI CANTUKA bin SUGIANTO. Sejak meninggal dunia anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah mengakui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon I akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali, dan Pemohon I telah berketetapan hati memohon agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak yang bernama ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, umur 13 tahun tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUGIANTO bin SAMAD telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah.

Bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa anak bernama ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, umur 13 tahun adalah anak kandung (anak sah) dari pasangan suami istri Pemohon dan almarhum SUGIANTO bin SAMAD yang masih belum dewasa;

Bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa SUGIANTO bin SAMAD (suami Pemohon I) telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon telah ternyata bahwa anak-anak tersebut setelah kematian ayahnya, dipelihara dan diasuh serta tinggal bersama/ikut Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I cukup cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai wali dari anak tersebut, dan pula tidak ternyata Pemohon mempunyai kebiasaan / kelakuan yang tercela;

Menimbang, bahwa almarhum SUGIANTO bin SAMAD telah meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BCA KCP Kepanjen dengan nomor Rekening : 1230397208 atas nama SUGIANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon I berkepentingan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari ayah anak tersebut / almarhum suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa dimuka sidang saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masalah ini sudah diketahui oleh keluarga almarhumah dan semuanya sudah dimusyawarahkan dan telah disepakati bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, [Vide 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam]. Oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris SUGIANTO bin SAMAD adalah :
LUSIANI binti KUSNARI, ANGGI GARJITASARI binti SUGIANTO, ANGGA SUNUTAMA bin SUGIANTO, ALDI CANTUKA bin SUGIANTO . ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, mengangkat Pemohon I sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum SUGIANTO bin SAMAD dengan LUSIANI binti KUSNARI yang bernama :
 - a. ALDI CANTUKA bin SUGIANTO, Umur 13 tahun.
4. Membebaskan kepada menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Zulkaidah 1434 H.**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI



FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 244.000,-